

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari serangkaian analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut penulis, alat bukti elektronik memang telah diakui sah dalam sistem pembuktian hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), namun keabsahannya secara yuridis dan teknis belum dapat dianggap kuat apabila tidak disertai proses pemeriksaan digital forensik. Tanpa autentikasi, integritas data tidak dapat dijamin, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti. Kondisi ini berpotensi mengurangi objektivitas hakim dalam menilai kebenaran materiil serta dapat mengganggu prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak.
2. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim hanya berfokus pada pembuktian formil unsur pidana tanpa mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, serta adanya tekanan dari orang tua yang memengaruhi tindakan Anak.

Selain itu, hakim tidak menilai secara mendalam aspek autentikasi alat bukti digital, asesmen Balai Pemasyarakatan (BAPAS), maupun upaya diversi yang seharusnya menjadi bagian wajib dalam perkara anak. Dengan demikian, penulis keberatan terhadap pertimbangan hakim yang bersifat represif dan formalistik, karena mengabaikan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) serta tujuan utama peradilan anak, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman.

1.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh penulis mengenai bukti elektronik yang digunakan bukti elektronik (*screenshot*) dalam pembuktian tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut penulis, alat bukti elektronik memang telah diakui sah dalam sistem pembuktian hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), namun keabsahannya secara yuridis dan teknis belum dapat dianggap kuat apabila tidak disertai proses pemeriksaan digital forensik. Tanpa autentikasi, integritas data tidak dapat dijamin, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti. Kondisi ini berpotensi mengurangi objektivitas hakim dalam menilai kebenaran materiil serta dapat mengganggu prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak.

2. Penulis menyarankan agar dalam setiap perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak, alat bukti digital harus melalui proses autentikasi dan pemeriksaan digital forensik sebelum dijadikan dasar pertimbangan hukum. Langkah ini penting untuk memastikan keaslian, integritas, dan keandalan data elektronik, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pembuktian. Selain itu, hakim dan aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman teknis mengenai validasi bukti digital serta menerapkan standar rantai penjagaan barang bukti (chain of custody) guna menjaga kredibilitas dan objektivitas proses peradilan.